

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era bisnis kontemporer, tuntutan terhadap laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan disampaikan tepat waktu semakin meningkat, mengingat dokumen tersebut menjadi landasan utama bagi investor, kreditur, dan regulator dalam mengambil keputusan strategis. Relevansi dan ketepatan waktu informasi keuangan merupakan instrumen krusial untuk memelihara kepercayaan publik serta menjaga stabilitas pasar modal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kompleksitas transaksi, permasalahan internal entitas, atau lamanya proses audit kerap menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan. Kondisi ini berpotensi mengikis kepercayaan investor dan menurunkan minat investasi di pasar modal Indonesia. Oleh sebab itu, komitmen perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, yang didukung oleh efisiensi proses audit, menjadi prasyarat mutlak dalam memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan.

Subsektor manufaktur makanan dan minuman, sebagai salah satu pilar industri pengolahan, memiliki karakteristik unik, antara lain perputaran persediaan yang cepat dan sensitivitas tinggi terhadap daya beli masyarakat. Sepanjang periode 2020-2024, sektor ini menghadapi tantangan ganda, yaitu pandemi COVID-19 dan fluktuasi harga komoditas global. Dalam upaya mempertahankan kelangsungan usaha, manajemen perusahaan kerap menerapkan strategi efisiensi di berbagai lini operasional, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Perilaku ini sejalan dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan kecenderungan manajer untuk melakukan optimalisasi beban pajak demi menyajikan kinerja keuangan yang lebih menarik bagi para pemangku kepentingan.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu penghindaran pajak menjadi perbincangan hangat baik di tingkat internasional maupun domestik. Penghindaran pajak merupakan upaya legal untuk mengurangi kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan hukum, meskipun praktik ini kerap bertentangan dengan prinsip keadilan pajak dan kesadaran sosial korporasi. Fenomena ini tercermin dari diskrepansi antara potensi penerimaan pajak yang ada dengan realisasi yang

diterima pemerintah Indonesia. Data realisasi penerimaan pajak nasional selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak 2020-2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2020	Rp 1.198,8 Triliun	Rp 1.072,11 Triliun
2021	Rp 1.229,6 Triliun	Rp 1.278,63 Triliun
2022	Rp 1.486,1 Triliun	Rp 1.716,77 Triliun
2023	Rp 1.818,3 Triliun	Rp 1.869,23 Triliun
2024	Rp 1.988,9 Triliun	Rp 1.932,40 Triliun

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2024

Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2020, pendapatan pajak yang terkumpul mencapai Rp1.070 triliun, mengalami penurunan sekitar -19,7% dibandingkan tahun 2019. Indonesia (2021) menyebutkan bahwa penurunan yang tajam terjadi karena dampak pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas ekonomi melambat dan menyulitkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Di tahun 2021, ekonomi mulai membaik dan kegiatan produksi semakin meningkat. Menurut data DJP, pendapatan pajak meningkat 19,3% menjadi Rp1.278,63 triliun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak semakin baik, karena kebijakan pemulihan ekonomi nasional sudah lebih efektif.

Pada tahun 2022, DJP mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.716,77 triliun, tumbuh 34,3% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan signifikan ini didorong oleh kenaikan harga komoditas global, peningkatan kinerja ekspor, serta implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memperluas basis pajak dan memperkuat kepatuhan. Kemudian pada tahun 2023, penerimaan pajak tetap meningkat menjadi Rp1.869,23 triliun atau tumbuh 8,9% Direktorat Jenderal Pajak (2023). Pertumbuhan ini menunjukkan efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak, meskipun kondisi ekonomi global mulai melambat.

Pada tahun 2022, DJP berhasil mengumpulkan pendapatan pajak sebesar Rp1.716,77 triliun, meningkat 34,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan

yang besar ini didorong oleh naiknya harga barang di dunia, meningkatnya hasil ekspor, serta penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang membuat lebih banyak orang terkena pajak dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pajak. Pada tahun 2023, pendapatan pajak terus naik menjadi Rp1.869,23 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 8,9% Direktorat Jenderal Pajak (2023). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kewajiban pajak sedang berjalan efektif, meskipun ekonomi dunia mulai mengalami perlambatan.

Selanjutnya, pada tahun 2024, tercatat realisasi sementara penerimaan pajak sejumlah Rp1.932,4 triliun, meningkat 3,5% dibandingkan dengan tahun 2023, menurut Kementerian Keuangan 2024. Meskipun pertumbuhan positif, pencapaian itu masih kurang dari target APBN yang sebesar Rp1.988,9 triliun. Kondisi tersebut bisa memicu munculnya kembali praktik pungutan pajak yang keras, terutama pada perusahaan yang sedang mengalami tekanan dalam mencapai keuntungan. Untuk menjaga kinerja keuangan di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti, beberapa perusahaan memilih melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif agar bisa mengurangi pajak yang harus dibayar. Masih ada celah yang memungkinkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, sehingga hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas sistem perpajakan dalam mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara yang sangat agresif masih sering terjadi. Menurut laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*, Indonesia diperkirakan kehilangan hingga US\$4,86 miliar setiap tahun karena perusahaan menghindari pajak, setara dengan Rp68,7 triliun (dengan kurs 14.149). Selain itu, sisa sebesar US\$78,83 juta, atau sekitar Rp1,1 triliun, berasal dari wajib pajak orang pribadi. Temuan dari Tax Justice Network (2020) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional sering kali mengalihkan keuntungannya ke negara-negara yang memberikan tarif pajak lebih rendah, bahkan ada yang tidak wajib membayar pajak sama sekali. Tujuannya adalah agar perusahaan tersebut tidak perlu melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh, sehingga mereka bisa membayar pajak lebih sedikit dari jumlah yang seharusnya. Meskipun demikian, wajib pajak pribadi yang termasuk kaya raya cenderung menyembunyikan aset dan pendapatan yang diperoleh di luar negeri.

Secara teoretis, beberapa faktor keuangan memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak. Pertama, *leverage* mencerminkan proporsi utang dalam pendanaan perusahaan. Beban bunga yang timbul bersifat *deductible*, sehingga dapat mengurangi laba kena pajak. Rego & Wilson (2012) menunjukkan bahwa perusahaan yang memberikan insentif dengan risiko lebih besar kepada manajemennya biasanya melakukan tindakan perpajakan yang lebih agresif. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki utang besar biasanya lebih bersemangat untuk menggunakan berbagai cara menghemat pajak.

Selain *leverage*, tingkat keuntungan juga berperan penting dalam membantu menjelaskan mengapa terjadi penghindaran pajak. Perusahaan bisnis yang mendapatkan keuntungan besar secara otomatis wajib membayar pajak lebih banyak, sehingga mereka memiliki dorongan kuat untuk menurunkan pajak efektif yang mereka bayar dengan berbagai cara perencanaan pajak. Namun, perusahaan yang sangat menguntungkan juga lebih sering diperhatikan oleh masyarakat, sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang terlalu ekstrem. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat keuntungan dan cara menghindar dari pajak masih butuh bukti-bukti empiris yang lebih dalam lagi.

Profitabilitas juga menjadi faktor yang relevan. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan besar harus membayar pajak lebih banyak, sehingga mereka memiliki alasan untuk mengelola pajak secara lebih efisien. Namun perusahaan yang memiliki kinerja baik juga mendapat pengawasan lebih ketat dari publik, sehingga cenderung lebih hati-hati dalam menerapkan kebijakan perpajakannya. (Hanlon & Heitzman, 2010).

Likuiditas juga sangat penting dalam upaya menghindari pajak. Perusahaan yang sedang mengalami tekanan dalam mengelola uangnya biasanya mencari cara untuk tetap stabil secara keuangan, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi dalam pembayaran pajak. Namun, perusahaan dengan likuiditas yang baik bisa bayar pajak tepat waktu, sehingga kemungkinan mereka menghindari pajak bisa berbeda. Penelitian sebelumnya menemukan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh likuiditas terhadap upaya menghindari pajak, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam temuan penelitian sebelumnya yang perlu diteliti kembali secara lebih dalam.

Efektivitas pengelolaan perusahaan, khususnya fungsi pengawasan dewan komisaris, menjadi kunci. Komisaris independen, yang keberadaannya diwajibkan bagi perusahaan publik di Indonesia, diharapkan mampu mengawasi keputusan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan. Penelitian Lanis, Roman Richardson (2012) menunjukkan bahwa dewan yang independen dapat mengurangi agresivitas pajak. Dalam konteks sektor makanan dan minuman yang strategis, peran moderasi komisaris independen dalam hubungan antara variabel keuangan dan penghindaran pajak perlu diuji secara empiris.

Meskipun sifat-sifat keuangan tersebut bisa berdampak pada upaya menghindari pajak, tingkat keberhasilan dalam melakukan hal itu sangat tergantung pada seberapa baik manajemen perusahaan dilakukan. Kehadiran komisaris independen adalah syarat wajib dalam susunan dewan komisaris perusahaan publik di Indonesia sesuai dengan aturan bursa efek yang berlaku. Komisaris independen diharapkan bisa membantu mengawasi keputusan yang dibuat oleh tim manajemen, terutama terkait dengan kebijakan publikasi. Penelitian dalam *Journal of Corporate Finance* menunjukkan bahwa dewan yang independen bisa membantu mengurangi tindakan menghindari pajak secara berlebihan, seperti yang dicatat oleh Lanis & Richardson (2011). Oleh karena itu, dalam konteks perusahaan makanan dan minuman yang memberi kontribusi besar terhadap penerimaan negara, peran komisaris independen menjadi faktor yang mempengaruhi dan perlu dicek secara nyata melalui penelitian.

Di Indonesia, sektor makanan dan minuman adalah salah satu sektor ekonomi penting yang memberi kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (2023), sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap industri pengolahan nonminyak dan gas, serta terus tumbuh secara stabil setelah masa pandemi. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional menunjukkan bahwa kemungkinan besar perusahaan di sektor tersebut bisa memberikan pendapatan pajak yang cukup besar. Namun, penelitian yang secara khusus menguji pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak, dengan komisaris independen sebagai faktor pengaruh, dalam subsektor makanan dan minuman selama tahun 2020 - 2024 masih belum banyak.

Berdasarkan pengamatan langsung, teori yang mendukung, serta ketidakseragaman hasil penelitian sebelumnya baik di tingkat nasional maupun internasional, penelitian ini dilakukan untuk memeriksa kembali pengaruh *leverage*, kemampuan menghasilkan laba (profitabilitas), dan tingkat likuiditas terhadap tindakan penghindaran pajak, dengan komisaris independen sebagai faktor yang memengaruhi, pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 - 2024. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bukti nyata yang berguna untuk memperkaya pengetahuan tentang hal-hal yang memengaruhi orang-orang untuk menghindari pajak, serta meningkatkan peran manajemen perusahaan dalam mengurus urusan pajak di Indonesia.

Secara empiris, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi. Rego & Wilson (2012) menemukan bahwa insentif risiko perusahaan memengaruhi tingkat agresi pajak, sedangkan Lanis, Roman Richardson (2012) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik bisa mengurangi praktik tersebut. Selain itu, penelitian tentang dampak *leverage*, profitabilitas, dan likuiditas terhadap praktik penghindaran pajak menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga masih ada celah dalam penelitian empiris yang memerlukan pemeriksaan kembali.

Penelitian ini meneliti perusahaan yang berada di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2020 - 2024. Sektor ini memberi sumbangan besar terhadap PDB nasional dan industri nonmilyar berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023). Kontribusi ekonomi dari sektor ini cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan apakah karakteristik keuangan dan tingkat efektivitas pengawasan komisaris independen mempengaruhi kemungkinan penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang diuraikan, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI** (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah komisaris independen memoderasi pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun diatas, tujuan penelitian ini Adalah untuk memperoleh bukti empiris berisi kajian dan temuan tentang pengaruh :

1. *Leverage* terhadap penghindaran pajak.
2. Profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
3. Likuiditas terhadap penghindaran pajak.
4. *Leverage* terhadap penghindaran pajak yang memoderasi oleh komisaris independent.
5. Profitailitas terhadap penghindaran pajak yang memoderasi oleh komisaris independent.
6. Likuiditas terhadap penghindaran pajak yang memoderasi oleh komisaris independen

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam hubungan antara beberapa faktor keuangan, seperti *leverage*, profitabilitas, dan likuiditas dengan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga fokus pada peran komisaris independen sebagai faktor yang memengaruhi atau memoderasi hubungan tersebut. Secara teoritis, penelitian ini membantu memperkuat dengan teori *agency theory* dalam konteks perusahaan manufaktur, terutama di subsektor makanan dan minuman. Selain itu,

penelitian ini juga memberikan bukti empiris yang jarang ditemukan mengenai bagaimana struktur pengawasan perusahaan melalui peran komisaris independen dapat memengaruhi tingkat risiko pajak, yang belum banyak dibahas secara mendalam di industri ini di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk lebih memahami dan menerapkan pengetahuan tentang penghindaran pajak, kita perlu melihat faktor-faktor seperti *leverage*, profitabilitas dan likuiditas yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Komisaris independen berperan sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan secara empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode 2020 - 2024.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini membantu memperkaya literatur dalam bidang akuntansi perpajakan dan tata kelola perusahaan, terutama dalam menunjukkan peran komisaris independen dalam memengaruhi hubungan antara variabel keuangan dan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai acuan bagi penelitian lebih lanjut dengan variabel, sektor, atau waktu yang berbeda.

c. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu manajemen perusahaan dalam menyusun kebijakan keuangan dan strategi pengelolaan pajak yang baik dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan memahami dampak dari *leverage*, profitabilitas dan likuiditas terhadap praktik penghindaran pajak, manajemen bisa membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengatur modal dan meningkatkan kinerja keuangan, tanpa melanggar aturan perpajakan

d. Bagi Investor dan Pemegang Saham

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan dalam proses audit dan konsultasi, membantu dalam mendeteksi indikasi penghindaran pajak yang mungkin merugikan, serta memberikan saran peningkatan manajemen untuk meningkatkan kejelasan dalam laporan keuangan.

e. Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku institusi yang menyelenggarakan dan mengawasi perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi BEI dalam mengidentifikasi determinan yang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada sektor manufaktur, khususnya subsektor makanan dan minuman yang tercatat di bursa.

Dengan mengkaji pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak serta menjadikan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi, studi ini diharapkan mampu merepresentasikan kondisi finansial perusahaan sekaligus menggambarkan mekanisme tata kelola yang berpotensi membentuk kebijakan perpajakan korporasi. Informasi yang diperoleh dapat digunakan oleh BEI sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap emiten, terutama dalam hal transparansi pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku.

